

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### 1. Pemenuhan Nafkah Material Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Pegantenan Yang di Tinggal Pada Saat *Khuruj*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab kedua diatas terkait *Khuruj*, yaitu kegiatan yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan amal ibadah. Saat anggota Jama'ah Tabligh ingin melakukan *Khuruj* maka anggota Jama'ah Tabligh diwajibkan untuk bermusyawarah dengan sesama anggota dan penanggung jawab. Yang mana dalam pembahasan musyawarah *Khuruj* oleh keluarga Jama'ah Tabligh terkait kesiapan anggota Jama'ah Tabligh untuk melakukan kegiatan ini baik dari sisi fisik, mental, maupun finansial. Karena *Khuruj* mensyaratkan pesertanya untuk menggunakan biaya sendiri, membawa biaya secukupnya, dan tidak boleh menerima bantuan dari orang lain. Sebelum kegiatan *Khuruj* anggota Jama'ah Tabligh juga harus melewati 5 *tafaqqud* yang sudah peneliti jelaskan diatas, yaitu, *tafaqqud amal, maal, keluarga, pekerjaan, dan kesehatan*, tujuannya adalah agar yang akan berangkat dan keluarga yang ditinggalkan peserta *Khuruj* siap untuk belajar hidup mandiri, sederhana, sabar, dan berserah diri kepada Allah dan mampu menjalani solidaritas dengan sesama peserta *Khuruj*.<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, setidaknya terdapat tiga alasan anggota Jama'ah Tabligh untuk melaksanakan kegiatan ini:

---

<sup>122</sup>Ustad Imam, Penanggung jawab Jama'ah Tabligh desa Palesanggar, wawancara pribadi, 10 Februari 2023.

1. Kegiatan *Khuruj* dilakukan berdasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan ini merupakan perintah Allah. Hal ini berdasarkan atas pemahaman anggota Jama'ah Tabligh atas makna jihad. Jihad tidak hanya diartikan sebagai berperang dijalan Allah, namun juga memberikan waktu, harta dan diri dengan cara berdakwah kepada masyarakat.
2. *Khuruj* juga dimaknai sebagai bentuk pengorbanan untuk agama. Anggota Jama'ah Tabligh menyadari bahwa cinta kepada agama tidak hanya dalam ucapan saja, namun juga dibuktikan dengan pengorbanan sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap isteri dan anaknya. Inilah sebabnya anggota Jama'ah Tabligh melaksanakan *Khuruj* sebagai bentuk pengorbanan harta, diri dan waktu untuk agama. Selain itu, *Khuruj* juga dimaknai sebagai usaha dakwah Nabi. Mereka mengaku bahwa dengan mendatangi umat secara langsung seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para Sahabat terdahulu, bisa memperbaiki umat sebagai bentuk kepedulian melihat kondisi umat yang semakin jauh dari agama, sehingga dengan kondisi tersebut menjadi sebab anggota Jama'ah Tabligh untuk melaksanakan *Khuruj*.
3. Berdasarkan pemahaman anggota Jama'ah tabligh bahwa setelah melaksanakan *Khuruj* akan mampu menambah keimanan kepada Allah serta pengetahuan tentang agama, dan mengamalkan perintah dan juga mengajak orang lain untuk mengamalkan agama.

Menurut pandangan peneliti persoalan muncul ketika kewajiban seorang suami dan menjadi hak isteri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun

berdagang setiap hari dan diberikan sesuai dengan ukuran nafkah seperti biasanya. Namun dengan adanya metode dakwah oleh Jama'ah Tabligh pemenuhan nafkah tersebut bagi istri, ketika isteri ditinggal untuk berdakwah dapatkan nafkah tersebut terpenuhi sebab suami ketika berdakwah mereka pada dasarnya tidak bekerja secara duniawi untuk kebutuhan rumah tangganya.

Berkaitan dengan hak nafkah isteri dan anak dalam kegiatan *Khuruj*, sebelum melakukan aktifitas ini, terlebih dahulu dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan *ta'lim* ibu-ibu yang namanya *masturah*, yang artinya tertutup atau terhibab. Dalam pembinaan itu, wanita atau ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal *Khuruj* mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga dirumah.<sup>123</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan *Khuruj*, bagi warga masyarakat yang telah bersedia melakukan kerja tabligh dan telah mendaftarkan diri kepada petugas *tasykil*, maka segera di bentuk sebuah jama'ah atau kelompok rombongan sekurang-kurangnya 5 orang. Setelah mereka melakukan kerja tabligh, maka mereka akan bubar dengan sendirinya bagaimana orang yang telah selesai dalam jama'ah shalat. Salah seorang diantara mereka yang cakap dalam pengurusannya dipilih sebagai amir (pemimpin) rombongan. Dalam hal pemilihan amir tidak disyaratkan kepandaian ilmu pengetahuan agama semata, sehingga seorang belum tentu pandai dalam ilmu agamanya, tetapi biasanya

---

<sup>123</sup>Ustad Imam, Penanggung jawab Jama'ah Tabligh desa Palesanggar, wawancara pribadi, 10 Februari 2023.

dilihat dari pada pengalamannya dalam memimpin suatu rombongan atau jama'ah.<sup>124</sup>

Hak keluarga yang ditinggalkan terutama perihal nafkah secara umum dalam keluarga Jama'ah Tabligh telah terpenuhi saat melakukan kegiatan *Khuruj*. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya, dimana dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari isteri selama ditinggal *Khuruj*. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan isteri dan kemampuan suami. Untuk pemenuhan nafkah dengan bersungguh sungguh melakukan upaya yang maksimal bahkan tak jarang sampai menjual sebagian harta bendanya, atau juga dibantu dengan pendapatan isteri yang bekerja.<sup>125</sup> Di sisi lain, terdapat kebiasaan para anggota Jama'ah Tabligh berkunjung ke rumah keluarga yang ditinggal *khurūj* dengan membawa makanan atau bahan pokok. Hal ini juga yang membuat kebutuhan sehari-hari keluarga yang ditinggal *khuruj* bisa tercukupi. Sebelum ditinggal *khuruj*, para isteri biasanya diberikan bimbingan atau nasehat oleh suami tentang keyakinan akan pertolongan Allah SWT, sehingga ketika ditinggal mereka sudah siap dan tidak merasa khawatir. Sebagai ikhtiar untuk keamanan isteri pada saat suami *khuruj*, biasanya di antara para isteri ditemani oleh keluarga atau dititipkan kepada keluarga.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup>Ustad Ghazali, anggota Jama'ah Tabligh palesanggar, wawancara pribadi, 15 Februari 2023

<sup>125</sup>Bapak Syahril, anggota Jama'ah Tabligh palesanggar,

<sup>126</sup>Ibid.,

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Syahril anggota Jama'ah Tabligh Palesanggar, beliau menjelaskan sebelum suami menjalankan suatu usaha dakwah yaitu *Khuruj*. Mereka selalu mengutamakan masalah nafkah untuk isteri dan anaknya, yang akan di tinggalkan oleh mereka selama pergi melakukan *Khuruj*. Jika dimisalkan Jama'ah Tabligh melakukan *Khuruj* selama 3 hari maka dapat di jumlahkan dengan biaya kebutuhan hidup perhari, contoh: dalam setiap harinya salah satu dari keluarga Jama'ah Tabligh menghabiskan biaya hidup sebesar Rp 50.000, maka  $Rp\ 50.000 \times 3\ \text{hari} = Rp\ 150.000$ , begitu pula apabila isteri dan anak ditinggalkan dalam kurun waktu 10 hari, 40 hari, 7 hari, bahkan 4 bulan, maka tinggal dikalikan saja seperti hitungan yang diatas. Besaran nafkah dalam keluarga Jama'ah Tabligh tidak ditentukan dalam batas minimal dan maksimal. Nafkah tersebut dapat ditentukan dari hasil musyawarah antara suami dan isteri Jama'ah yang hendak melakukan *Khuruj*. Setelah melakukan musyawarah dengan keluarga, maka dapat menentukan besaran nafkah yang akan ditinggalkan suami selama melakukan *Khuruj*.<sup>127</sup>

Selanjutnya anggota Jama'ah Tabligh yang ingin melakukan *Khuruj*, khususnya untuk anggota Jama'ah yang akan melakukan *Khuruj* yang relative lama mulai dari 40 hari dan 4 bulan, maka akan didata dan diperiksa terlebih dahulu oleh tim *tafaqqud* yang berada pada saat *halaqah*. Dalam hal ini tim *tafaqqud* beranggotakan para penanggung jawab pada *halaqah* Jama'ah yang akan berangkat *Khuruj*. Pada pemeriksaan tersebut berisi lima poin *tafaqqud*

---

<sup>127</sup>Bapak Yasin, anggota Jama'ah Tabligh palesanggar, wawancara pribadi, 15 Februari 2023

yaitu: *tafaqqud amal, tafaqqud maal, tafaqqud keluarga, tafaqqud pekerjaan, dan tafaqqud kesehatan*. Lebih lanjut juga ditemukan bahwa masalah nafkah yang akan diberikan suami kepada keluarga yang akan ditinggalkan dalam hal ini isteri dan anak, dan itu hanya berlaku apabila Jama'ah tersebut sudah berumah tangga, ini adalah merupakan metode dakwah yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh pada dasarnya apabila yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan arahan prosedur yang menjadi syarat untuk melakukan *Khuruj*, maka tidak terdapat kesalahan terhadap pemenuhan nafkah isteri dan anaknya. Selama isteri ikhlas dan ridha terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya saat ingin pergi melakukan usaha dakwah di jalan Allah, yaitu dengan *Khuruj*.

Pada saat itu juga para isteri dituntut untuk bisa mengatur urusan rumah tangga, menjaga harta suami, dan menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal mendidik isteri dengan ilmu agama, setiap keluarga Jama'ah Tabligh melakukan tradisi *ta'lim* keluarga disetiap harinya, yaitu dengan cara membacakan kitab *Fadhail Amal* kepada isteri. Pada anggota Jama'ah Tabligh, izin suami terhadap isteri untuk bekerja sangat fleksibel. Jika hal tersebut diperlukan maka seorang isteri diizinkan untuk bekerja, namun jika tidak maka seorang isteri lebih baik fokus mengurus rumah tangga. Namun ada juga yang berkeyakinan bahwa isteri memiliki kapasitas dan cara lain untuk mendatangkan rezeki bagi keluarga, yaitu dengan cara mendoakan suaminya, bertaqwa, tawakal, tilawah Al-qur'an, *ta'lim, dzikir, dakwah, shilaturrahim, shalat, shadaqah, dan istighfar*. Terkait pemenuhan hasrat biologis, hal ini merupakan resiko yang tidak dapat dihindarkan dari kegiatan

*khuruj*. Adapun di antara siasat yang dilakukan adalah dengan berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi persoalan dalam rumah tangga anggota Jama'ah Tabligh karena telah menjadi kesepakatan dan kerelaan antara suami-isteri, dan juga resiko atau konsekuensi dari jihad dalam dakwah mereka.

Terkait dengan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya hampir sama halnya dengan nafkah, sudah menjadi naluri manusia untuk memiliki tempat kediaman walaupun masih sangat lazim dijumpai anggota Jamaah Tabligh yang memiliki tempat tinggal dengan status menumpang, pinjam pakai dan sewa/kontrak namun ada juga sebahagian dari mereka yang telah memilikinya secara permanen. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, seperti status keluarga yang baru menikah sehingga masih dalam tahap merintis usaha, status sebagai pendatang dari luar kota, dan permintaan dari orang tua salah satu pihak agar tinggal bersama mereka, bahkan ada yang bertugas sebagai marbot di mesjid. Dengan demikian, pada saat melakukan *khuruj*, anggota Jama'ah Tabligh tidak lantas menelantarkan para isteri. Bagi mereka, kewajiban dakwah dan kewajiban terhadap isteri adalah dua hal yang harus dijalani dengan seimbang, tanpa melalaikan kewajiban dari salah satunya. Khusus para jamaah yang masih memiliki rumah dengan status sewa maka tanggal jatuh tempo sewa menjadi poin pemeriksaan saat ditafaqqud oleh penanggung jawab *Halaqoh*. Jika masa jatuh temponya berada didalam masa *khuruj*, maka harus sudah termasuk cadangan financial yang harus disiapkan,

jika tidak ada maka keberangkatan jamaah tersebut berada dalam putusan musyawarah *Halaqah*.

Namun demikian, sebelum melakukan *Khuruj* maka para suami biasanya terlebih dahulu memenuhi kewajiban terhadap isteri dengan memberikan pemahaman agama yang cukup, sehingga nafkah bathin tidak hanya diartikan pemenuhan hasrat biologis semata, tetapi adalah perhatian dan pengertian serta kasih sayang yang tulus dan ikhlas karena Allah terutama saat *Khuruj* yang merupakan bentuk jihad di jalan Allah. Apabila suami sedang *khuruj*, maka isteri dituntut untuk mampu mandiri, karena saat suami berada dirumah isteri dapat menggantungkan dirinya kepada suami, berbeda halnya apabila suami *khuruj*, maka pembekalan agama untuk tawakkal kepada Allah SWT diberikan ruang untuk belajar dipraktekkan ketika suami sedang *khuruj*. Lebih lanjut juga diperoleh penjelasan dari seorang ulama Jamaah Tabligh di desa palesanggar bahwa *khuruj* jangan disalah tafsirkan dengan mengabaikan keluarga dirumah. Sebelum *khuruj*, keluarga di rumah terlebih dulu dicukupi nafkahnya, hal ini dikarenakan biasanya sudah mempersiapkan biaya jauh jauh hari sebelum berangkat *khuruj* sehingga persoalan nafkah terpenuhi dengan baik. Namun demikian, tidak sedikit masih terdapat Jama'ah Tabligh yang melakukan *khuruj* tidak sesuai dengan ketentuannya, hal ini biasanya dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang memiliki pemahaman keagamaan yang rendah namun disisi lain memiliki semangat dakwah yang tinggi tanpa menghiraukan bimbingan dari penanggung jawab Jama'ah Tabligh, atau disisi lain sang suami tidak menguatkan amalan pribadi di rumah sehingga

dampaknya adalah *khuruj* dianggap suatu perbuatan yang negatif yang dinilai oleh keluarga/kerabat dekat, yang mengatakan bahwa kegiatan dakwah dengan meninggalkan isteri dan anak ternyata membuat keluarga menjadi terabaikan karena nafkah yang diberikan ternyata tidak mencukupi dan akhirnya keluarga/kerabat dekatlah yang menjadi sandaran pemenuhan nafkahnya. Dan hal ini menjadikan keluarga yang ditinggal *khuruj* menjadi tidak terurus, hal ini disebabkan karena ternyata kadar nafkah yang mereka tinggalkan ternyata tidak mencukupi. Padahal yang namanya manusia hidup di lingkungan masyarakat, seringkali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat dihindari.<sup>128</sup>

Terdapat juga seorang Ulama Jamaah Tabligh Kota Medan yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Jama'ah Tabligh menuntut adanya pembagian waktu yang tepat antara dakwah dengan keluarga, namun sayangnya pemahaman yang minim menimbulkan permasalahan sehingga merusak pandangan positif masyarakat terhadap Jama'ah Tabligh itu sendiri. Ketika terjadi permasalahan saat sang suami *khuruj* maka isteri digiring pada pemahaman Al-Quran dalam Surah Muhammad ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

---

<sup>128</sup>Ustad Imam, penanggung jawab Jama'ah Tabligh palesanggar, wawancara pribadi, 10 Februari 2023

Menurut pandangan peneliti tentang ayat tersebut ialah meskipun memberikan pengertian pertolongan di dalam perang dan peneguhan kedudukan di dalam perang, namun tidak menafikan pertolongan untuk agama Allah dalam mengemban dakwahnya dan peneguhan di atas kebenaran sehingga kaki tidak tergelincir dan berikutnya pengemban dakwah tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela.

Para jama'ah melalui nasehat nasehat para ulama Jama'ah Tabligh melalui bayan tausiahnya diberi kepaahaman mengenai esensi dari ayat ini sehingga mampu bertahan saat suami *khuruj*. Selanjutnya pada penelitian ini terdapat bahwa beberapa informan yang menyampaikan pengalaman dan pemahamannya yaitu Ustad imam dari desa palesanggar, beliau adalah informan yang berusia 48 tahun dan sudah mengenal Jama'ah Tabligh sejak ±12 tahun, beliau bekerja sebagai wiraswasta, ia melakukan *Khuruj* 40 hari setiap tahun. Informan Bapak Hasan berusia ±45 tahun dan sudah mengenal Jama'ah Tabligh sejak ±20 tahun, dan setiap tahunnya beliau melaksanakan *Khuruj* selama 40 hari. Informan Ustad Ghazali yang berusia ±47 tahun yang sudah mengenal Jama'ah Tabligh sejak ±6 tahun, ia juga melaksanakan *Khuruj* 40 hari dan 3 hari dalam setahun, beliau memiliki usaha jamu kecil-kecilan. Dari hasil penelitian ini bahwa semua informan menjelaskan bahwa sejauh ini isteri isteri mereka bersedia dan siap ditinggalkan ketika suami melakukan *Khuruj* disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya efikasi diri pada isteri Jama'ah Tabligh diantaranya adalah kepribadian, kemampuan dan motivasi serta dorongan dari luar yaitu berupa pengarus sosial, pimpinan

dan para penanggung jawab dan semangat dari teman sesama pekerja dakwah, hal ini dapat dijelaskan pada hasil penelitian bahwa dukungan sosial yang dimaksud disini adalah dukungan yang diberikan oleh keluarga baik suami atau saudara-saudara yang dalam hal ini peneliti memahami sesama Jama'ah Tabligh para isteri atau *masturoh*. Saat suami melakukan program *Khuruj* keluarga yang paham tentang Jama'ah Tabligh memberi semangat pada informan dan terkadang memberi bantuan secara finansial. Sementara *masuroh* sendiri memiliki program yang dinamakan dengan *nusroh ahliyah*, maksud dari progm ini adalah menjadwalkan pada *masturoh-masturoh* dalam satu *halaqoh* untuk datang menjenguk atau silaturahmi pada isteri yang ditinggalkan *Khuruj* oleh suaminya.<sup>129</sup>

Saat program ini dilaksanakan, beberapa dari *masturoh* yang datang tidak hanya dengan tangan kosong atau memberi bantuan dalam bentuk finansial atau makanan. Selain itu juga, informan dapat memberikan perhatian dan dukungan moral maupun menjadi tempat berkeluh kesah selama suami melaksanakan *Khuruj* kepada *masturoh* yang datang. Tugas dari *masturoh* saat berkunjung adalah membantu apabila isteri dari informan mengalami kesulitan. Selain itu juga memberi dukungan kepada isteri yang ditinggalkan *Khuruj* untuk semangat tambahan dan dorongan untuk bertawakkal dalam segala hal kepada Allah SWT. Para *masturoh* juga menceritakan pengalaman-pengalaman yang dialaminya saat suaminya sendiri melakukan *Khuruj* yang diharapkan

---

<sup>129</sup>Ustad Imam, Ustad Ghazali, dan Bapak Hasan, anggota Jama'ah Tabligh Palesanggar, wawancara pribadi, 10 Februari 2023

memberikan dukungan dan semangat kepada informan.<sup>130</sup> Memaknai *Khuruj*, setelah mendapatkan dukungan dari keluarga dan kelompok Jama'ah Tabligh lainnya. Agar supaya memperoleh pemahaman tentang kegiatan dakwah, untuk mengajak umat Islam kembali pada jalan yang benar dengan cara yang menurut Jama'ah Tabligh yang seharusnya dilakukan, karena mengajak kepada kebaikan juga menjadi pembelajaran iman bagi keluarga keluarga yang ditinggalkan dalam hal ini adalah anak dan isteri. Isteri yang ditinggalkan saat melakukan *khuruj*, jauh sebelum jadwal keberangkatan isteri akan diajarkan tentang surat At-Taubah ayat 24 dalam Al Qur'an yang artinya "katakanlah jika bapak-bapakmu dan anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, ahli keluargamu, hartamu yang kamu usahakan, perniagaan, yang kamu takutkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari pada Allah Swt dan RasulNya dan dari berjuang dijalanNya, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusan Nya". Para ahli tafsir menyatakan bahwa tanda kemurnian iman seseorang adalah kecintannya kepada Allah dan Rasul-Nya, lebih tinggi dibandingkan dengan kecintaannya terhadap yang lainnya, termasuk terhadap kedelapan perkara diatas. Tanda kecintaan adalah adanya pengorbanan untuk yang dicintai. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat menghalangi seseorang yang beriman dalam berkorban untuk Allah, Rasul-Nya dan perjuangan agamanya, termasuk kecintaan terhadap keluarga. Karena hal itulah isteri dari Jama'ah Tabligh membantu dakwah yang dilakukan oleh suami dengan memberi izin pada suami untuk

---

<sup>130</sup>Ibid.,

*khuruj*. Dalam *masturoh* tersebut dijelaskan bahwa program *Khuruj* yang dilakukan suaminya dapat diterima dikarenakan alasan dari suami *Khuruj* adalah untuk menolong agama Allah dan tidak semata-mata urusan duniawi, tapi upaya keluarga dalam mencapai ridha-Nya. Isteri dari para informan yang pada awalnya membiarkan suaminya *Khuruj* dengan rasa takut ditinggalkan suami menjadi malu karena Allah. Informan beranggapan harusnya yang lebih ditakuti adalah Allah. Selain itu juga, *Khuruj* adalah bentuk pembuktian untuk menolong agama Allah, sehingga informan percaya bahwa Allah juga tidak akan membiarkan hamba-Nya yang menolong agamaNya dalam kesusahan.<sup>131</sup>

Selain itu Ustad Ghazali juga menambahkan bahwa isteri mereka yakin akan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Ketika suami bergabung dengan Jama'ah Tabligh dan kemudian mengenalkan mengenai Jama'ah Tabligh pada keluarga terutama anak dan isteri, hal ini akan mengakibatkan beberapa perubahan pada diri isteri dan anak, yaitu menjadi lebih baik dalam hal agama. Maksudnya adalah setelah mengenal Jama'ah Tabligh, perubahan yang terjadi pada informan adalah mengenai waktu shalat dan pengetahuan tentang agama yang membuat cara berpikir informan berubah. Informan berpikir bahwa tujuan suami *khuruj* adalah demi kebaikan diri dan agama karena Allah SWT. Hal ini sesuai dengan menyatakan bahwa anak dan isteri berpisah sementara untuk kepentingan agama, tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagian isteri-isteri nabi yang lainpun mengalaminya. Suami memberi pengertian pada isteri bahwa saat *khuruj* isteri akan dilindungi

---

<sup>131</sup>Ustad Imam, Ustad Fajar, dan Bapak Hasan, anggota Jama'ah Tabligh Palesanggar

oleh Allah, dimana kondisi ini akan menjadi pembelajaran bagi isteri untuk bersikap tawakkal kepada Allah, dan percaya bahwa Allah akan memeberikan perlindungan. Oleh karena itu, apabila informan mendapatkan masalah saat melakukan program *khuruj*, maka isteri akan belajar mencari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, mengadukan masalahnya kepada Allah untuk kemudian pasrah atas kehendak yang diberikan oleh Allah SWT.<sup>132</sup> Informan merasa yakin dan percaya bahwa Allah SWT akan membantu hamba Nya ketika dalam kesulitan seperti yang tercantum dalam surat at-Thalaq ayat 3 (tiga) yang menyatakan bahwa „dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah Swt niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Karena informan merasa yakin Allah akan membantu isteri ketika sedang menapatkan masalah saat suami melaksanakan *Khuruj*.

Namun ada penolakan terhadap kegiatan *khuruj* ini datang dari pihak isteri Jama'ah Tabligh, keterangan ini didapat dari wawancara dengan beberapa isteri Jama'ah Tabligh yang tidak setuju dengan suami mereka yang melakukan *khuruj*, terutama apabila suami yang *khuruj* itu lamanya sampai dengan 40 hari dan 4 bulan. Sebagaimana keterangan informan berikut: Ibu War : saya sebagai isteri anggota Jama'ah Tabligh mulanya menganggap kegiatan ini berakibat kepada terbaikannya kewajiban seorang suami dalam rumah tangga.<sup>206</sup> Lebih lanjut beliau menjelaskan kegiatan *khuruj* dalam Jama'ah Tabligh dengan bepergian kesuatu daerah-daerah yang telah ditentukan untuk berdakwah

---

<sup>132</sup>Bapak Yasin, Anggota Jama'ah Tabligh Palesanggar, wawancara pribadi, 15 Februari 2023

kepada umat Islam dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, seperti 3 (tiga) hari, 40 (empat puluh) hari, 4 (empat) bulan bahkan ada yang sampai 1 (satu) tahun lamanya. Kegiatan dakwah ini di pandang sebagai kegiatan menunaikan zakat waktu oleh para anggota Jama'ah Tabligh. Sebagai seorang isteri, kegiatan ini dipandang sangat berdampak negative bagi sebagian kalangan isteri, khususnya dirinya. Karena jika kegiatan ini tidak didasari oleh pandangan yang luas dan seimbang terhadap hukum keagamaan, maka akan mendatangkan kemudharatan disisi lain. Ketika ini terjadi, tidak banyak isteri berfikir akan meminta cerai kepada suaminya. Hal ini juga seperti yang saya alami. Namun karena sebagai seorang isteri yang mulai belajar menanamkan keyakinan pada Allah SWT sehingga niat untuk bercerai saya urungkan. Tetapi diluar sana, tidak semua isteri Jama'ah Tabligh yang memiliki pemahaman demikian. Sehingga kegiatan *khuruj* dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang tidak memiliki pemahaman agama yang memadai, dan mempertimbangkan kondisi rumah tangga sebenarnya telah melakukan perbuatan yang dzalim terhadap isteri dan anaknya.<sup>133</sup>

Beberapa penjelasan dari informan setelah dilakukan penelitian bahwa kegiatan *khuruj* dilakukan untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada umat Islam, dan kegiatan ini sesuai sebenarnya telah ada ketentuan baku yang telah ditentukan oleh Jama'ah Tabligh, yaitu harus memiliki kesiapan fisik, mental dan financial agar isteri dan anak (keluarga) tidak ditelantarkan. Kondisi ini terdapat juga beberapa anggota Jama'ah Tabligh yang lain ketika melakukan

---

<sup>133</sup>Ibu war, istreri anggota Jama'ah Tabligh, wawancara melibatkan isteri peneliti, 15 Februari 2023

*khuruj* tidak sesuai dengan konsep Jama'ah Tabligh maka akan berdampak kepada pelantaran tanggung jawabnya sebagai suami, sehingga isteri dan anak dikorbankan. Tentunya hal ini (kegiatan *khuruj*) yang dilakukan Jama'ah Tabligh yang tidak sesuai dengan ketentuan akan memberikan citra negatif ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Namun penulis berpendapat bahwa pemenuhan nafkah material bagi keluarga Jama'ah Tabligh pada masa *khurūj* di Kecamatan pegantenan sudah bisa dibilang baik dan tidak terlalaikan walaupun suami sering melakukan *khurūj* untuk berdakwah. Karena pada realitanya para suami yang melakukan *khurūj* tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan baik dengan cara menyisihkan sebagian besar harta atau penghasilannya saat suami sedang melasanakan *khurūj*. Yang kemudian ditabung untuk keperluan dakwah dan keluarganya yang akan ditinggalkan, sehingga waktu *khurūj* sampai, nafkah untuk keluarga dan biaya untuk dakwah tidak menjadi beban suami dan isteri yang akan ditinggalkan. Karena sudah diatur dengan baik.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemenuhan Nafkah Material Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal *Khuruj***

Konsepsi Jama'ah Tabligh, seseorang akan dianggap pengikut Jama'ah Tabligh jika sudah turut serta *Khuruj*. Karena kegiatan ini bagi Jama'ah Tabligh merupakan zakat waktu yang wajib ditunaikan. Konsep *Khuruj* yang dibangun Jama'ah Tabligh ini berdasarkan landasan teologis oleh penanggung jawab

Jama'ah Tabligh pada ayat Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104 sebagaimana sudah dijelaskan diatas. Adapun kegiatan *Khuruj* 40 hari berdasarkan pada pemahaman dari Firman Allah SWT, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Surah Al-Baqarah ayat 37

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: Allah berfirman, “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, maka Allah menerima taubatnya.”(Q.S. al-Baqarah:37)<sup>134</sup>

Ibnu Abbasa ra berkata : “Adam as dan Hawa menangis selama dua ratus tahun atas nikmat surga yang telah hilang dari mereka, dan mereka tidak makan dan minum selama 40 hari dan Adam tidak menjumpai Hawa seratus tahun”.<sup>135</sup>

2) Surah Al-Baqarah ayat 51

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

Artinya: “ Dan (ingatlah) ketika kami berjanji kepada Musa as 40 malam, lalu kami menjadikan anak lembu (sesembahan) sepeningalnya dan kamu adalah orang-orang yang dzalim”. (QS. Al-Baqarah: 51)

Abul Aliyah berkata, “ Yaitu pada bulan Dzulqa‘dah dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah. Ketika Musa as meninggalkan para sahabatnya dan menitipkannya kepada Harun. Musa tinggal 40 malam di bukit Thur dan diturunkan ke atasnya Taurat di Alwah”.<sup>136</sup>

<sup>134</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan.*, 192

<sup>135</sup>Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas‘ud, *Tafsir al-Baghawi “Ma” alimu at-Tanzil jilid 1* ”, (Riyad: Dar at-Taibah, 1412) , 85.

<sup>136</sup>At-Thabary, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir at-Thabari Jami” al-Bayan anTa”wil aaii al-Qur”an jilid 2* (Dimasqi: Daar al-Qalam, 1418H-1997H), 207-209.

Penetapan 40 hari dalam *Khuruj* juga berdasarkan pada Hadist sebagai berikut:

1) Abu Juhaim

عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ  
الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ  
يَدَيْهِ

Artinya: Dari Abu Juhaim radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang shalat itu tahu apa yang akan menyimpannya, maka menunggu selama 40 akan lebih baik baginya dari pada lewat di depan orang shalat. (HR. Muslim)<sup>137</sup>

Menurut pandangan peneliti bahwa Rasulullah Saw tidak menjelaskan apa yang beliau maksud dengan angka 40 itu, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun.

2) Anas bin Malik ra

عن أنس بن مالك , قال : وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار لا وحلق  
العانة ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة

Artinya: “Dari Anas Bin Malik RA ia berkata, Kami diberi batas waktu (oleh Rasulullah Saw) dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencukur

---

<sup>137</sup>Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim jilid 2*, (Beirut: Dar al Fikr, t,th), 243.

bulu kemaluan, dan mencabut bulu agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam,” (HR Muslim)<sup>138</sup>

3) Dari Ummu Salamah

عن ام سلمة, قالت: كانت النفساء علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما, وكنا نظلي وجوهنا بالورس من الكلف.

Artinya: “Dari Ummu Salamah ia berkata, „pada masa Rasulullah Saw perempuan-perempuan yang nifas duduk berdiam diri (menunggu masa nifas) selama empat puluh hari, dan kami membersihkan wajah kami dari kotoran dengan *wars* (semacam tumbuhan yang wangi),” (HR Ibnu Majah)<sup>139</sup>

Berdasarkan beberapa ayat Al-qur’an dan hadis di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa ayat Al-Qur’an dan Hadist tersebut merupakan dalil dan sandaran atas penetapan masa 40 hari dalam kegiatan *khuruj* yang dilakukan oleh Jama’ah Tabligh. Dengan menjadikan Al-Qur’an dan hadis sebagai sandaran dalam aktifitas dakwah Jama’ah Tabligh tentunya kegiatan *khuruj* dengan menentukan bilangan hari-hari sesuai dengan Hukum Islam.

Konsep *khurūj* Jama’ah Tabligh dan kaitannya dengan kewajiban memberikan nafkah oleh suami dalam rumah tangga pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban menurut Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

---

<sup>138</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim jilid 2*, 112.

<sup>139</sup> Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majāh* (Beirut: Dar Al-Fikr,t,th), 178.

Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga dengan pendapat mazhab Syafi'i tentang kewajiban suami sebagai berikut:

Imam Syafii berkata, "Nafkah itu dua macam: nafkah *al-musir* (orang yang berkecukupan) dan nafkah orang yang tidak cukup rezekinya yaitu fakir." Dia berkata, "Nafkah minimal yang harus diberikan seorang fakir kepada isterinya ialah yang biasa berlaku di negeri mereka berdua. Dia berkata, "Jika umumnya wanita-wanita yang semisal isterinya itu dilayani oleh pembantu, maka dia harus menanggung biaya hidup isteri dan seorang pelayan isterinya itu, tidak (ada kewajiban) lebih dari itu. Sekurang-kurangnya biaya hidup yang harus dikeluarkannya untuk isteri dan pelayannya itu tidak kurang dari apa yang dapat membuat tubuh tetap berdiri, yaitu untuk isterinya satu mud setiap hari berupa makanan pokok yang dikonsumsi penduduk negeri itu, baik berupa terigu, atau sagu, atau jagung, atau beras. Demikian juga untuk pembantu isterinya itu. Berikutnya pendamping makanan pokok di negerinya baik berupa minyak atau mentega yang cukup untuk apa yang telah saya sebutkan, yaitu yang tiga puluh mud untuk satu bulan. Demikian juga untuk pelayan isterinya itu. Dia (suami) juga menyediakan krim dan sisir untuk isteri sejumlah minimal yang dapat disebut cukup, dan tidak ada kewajiban untuk menyediakannya bagi pembantu isteri karena hal itu tidak termasuk „*uruf*. Syafii berkata, "Jika dia (isteri) tinggal di negeri yang makanan pokok penduduknya beragam jenis biji-bijian maka kepadanya diberikan yang lebih umum dikonsumsi oleh orang semisal dirinya di negeri itu. Ada juga yang mengatakan kepadanya diberikan setiap bulan empat

*riṭl*<sup>140</sup> daging, setiap Jum'at satu *riṭl*. Demikian yang biasa untuknya. Suami juga menyediakan untuk isteri pakaian yang patut untuk wanita semisal isterinya itu di negerinya di kalangan orang yang berkekurangan, yaitu yang terbuat dari katun Kufah dan Basrah atau yang setara. Sedangkan untuk pembantunya manteldan baju-celana atau yang serupa. Suami harus menyediakan untuk isterinya yang tinggal di negeri dingin minimal pakaian penahan dingin terdiri atas jaket tebal dan gaun, atau selimut, celana panjang, gamis dan penutup kepala, dan untuk pelayannya: mantel wol dan selimut hangat, penutup kepala, sepatu dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Untuk musim panas suami harus menyediakan gamis, selendang, dan tutup kepala.” Ia (Syafii) berkata, “Cukup satu gaun untuk dua tahun, dan jaket tebal untuk dua tahun sebagaimana wanita semisalnya, dan demikian seterusnya.<sup>141</sup>

Imam An-Nawawi (w. 676 H) menuliskan di dalam kitabnya *Raudhatu At Thalibin* sebagai berikut: Adapun nafkah isteri hukumnya wajib berdasarkan nas nas dan ijmak. Pertama: jumlah yang diwajibkan dan bagaimana cara menafkahi. Tentang hal ini ada dua aspek. Aspek Pertama, apa saja yang diwajibkan, yaitu enam macam. Yang pertama makanan. Adapun jumlahnya maka berbeda berdasarkan perbedaan kondisi suami, berkelapangankah atau berkekurangan. Kewajiban kedua: lauk (pendamping makanan pokok) jenisnya ialah lauk yang umum di negeri itu yang terdiri dari: minyak zaitun, minyak wijen, mentega, kurma, cuka, keju, dan lain-lain. Kembali kepada aturan yang telah disebutkan tentang makanan bahwa acuannya ialah yang layak bagi suami. Adapun ketentuan

---

<sup>140</sup>1 riṭl standar internasional = 453 gram

<sup>141</sup>Imam Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), Juz V, 95.

jumlahnya, sahabat-sahabat (semazhab kita) berkata, “Tidak ditentukan.” Kewajiban ketiga, pembantu. Wanita itu ada dua golongan, satu di antaranya yang secara umum di negerinya tidak mengurus kebutuhan mereka sendiri tetapi ada pembantu yang melayani mereka, maka wajib atas suami menyediakan pembantu untuk isterinya itu berdasarkan pendapat mazhab kita, demikian juga diputuskan jumbuhur. Dalam hal ini acuannya ialah kondisi wanita saat tinggal di rumah orang tuanya. Kewajiban keempat, pakaian. Suami wajib menyediakan pakaian isteri secukupnya, dan itu berbeda sesuai perbedaan tinggi-rendah, kurus-gemuknya sang isteri, serta perbedaan cuaca di negeri itu, panas atau dingin. Kewajiban kelima: alat-alat kebersihan. Suami wajib menyediakan alat-alat yang dibutuhkan isteri untuk membersihkan dirinya, acuannya ialah „*uruf*” yang berlaku. Kewajiban keenam: tempat tinggal. Suami wajib menyediakan untuk isteri tempat tinggal yang layak menurut *uruf* yang berlaku.<sup>142</sup>

Imam Asy-Syirazi (w. 476 H) menuliskan di dalam kitabnya *Al Muhadzdzab* sebagai berikut: Jika suami kaya, yakni mampu menafkahi dengan harta atau penghasilannya, dia harus menyediakan setiap hari dua mud. Jika dia berkekurangan, yakni tidak punya kemampuan harta untuk nafkah dan tidak pula punya penghasilan, maka dia harus memberikan satu mud setiap hari. Nafkah yang menjadi kewajiban terdiri dari makanan pokok yang umum di negeri tersebut, juga lauk (pelengkap makanan pokok) yang umum di negeri itu sejumlah yang dibutuhkan. Suami wajib menyediakan kebutuhan isteri berupa sisir, *sidr* (sabun mandi), dan krim untuk rambut serta biaya perawatan kecantikan jika ia

---

<sup>142</sup>Imam An-Nawawi *Raudhatu At-Thalibin*, jilid 9, 40.

sudah biasa melakukannya. Suami wajib menyediakan pakaian untuk isteri; Untuk isteri yang suaminya kaya pakaian bermutu tinggi menurut standar negeri itu, antara lain: kain katun, kain katan, wol, dan kain bermotif. Untuk isteri yang suaminya berkekurangan ialah katun dan katan kasar, sedang untuk isteri yang suami berekonomi sedang kain dengan jenis antara kedua jenis tadi. Suami juga wajib menyediakan selimut, sprei, bantal, dan kasur empuk untuk tidur; Untuk isteri yang suaminya kaya ialah yang bermutu tinggi, untuk isteri yang suaminya tidak berkecukupan mutunya tidak yang tinggi, sedangkan untuk wanita yang ekonomi suaminya sedang ialah yang mutunya pertengahan. Suami juga wajib menyediakan tempat tinggal untuk isteri. Tempat tinggal dimaksud berdasarkan kondisi ekonomi suami kaya, miskin, atau sedang sebagaimana kita katakan tentang nafkah. Dan jika sang isteri termasuk wanita yang tidak mengurus keperluannya sendiri karena status sosialnya atau karena sakit maka suami wajib menyediakan seorang pelayan untuknya, dan tidak wajib lebih dari seorang. Yang boleh menjadi pelayannya itu ialah wanita atau laki-laki mahram yang memiliki hubungan rahim dengannya. Jika pelayannya itu ialah budak si isteri dan kedua suami isteri itu menyepakatinya maka suami juga wajib menafkahnya. Jika si suami kaya maka ia wajib menafkahi pelayan itu 1,33 mud makanan pokok negeri itu, sedangkan kewajiban suami yang berkekurangan dan berekonomi sedang ialah satu mud. Suami wajib menyerahkan nafkah harian kepada isterinya setiap hari saat matahari telah terbit karena itu adalah saat permulaan adanya kebutuhan.

Pakaian wajib diserahkan kepada isteri setiap enam bulan karena pakaian biasanya telah usang selama masa itu.<sup>143</sup>

Bahkan dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, jika suami tidak sanggup memberikan nafkah hendaknya suami memberikan pilihan untuk tetap bersamanya atau meminta diceraikan, sebagai berikut: Imam Syafii *rahimahullah* berkata, “Kitabullah kemudian Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa laki-laki wajib menafkahi isterinya”. Syafii berkata, “Karena isteri telah berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban suami, dan suami berhak untuk bersenang-senang dengannya, dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang: hak-hak suami yang menjadi kewajiban isteri dan hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami, maka bisa dipertimbangkan bahwa bahwa laki-laki (suami) tidak berhak menahan dan bersenang-senang dengan wanita (isterinya itu), menghalangi laki-laki lain menjadi tumpuan wanita itu, melarang wanita itu beraktivitas di luar rumah sementara dia (laki-laki itu) tidak memperoleh apapun untuk menafkahnya. Dengan demikian mungkin juga jika dia tidak memperoleh apa pun untuk menafkahi isterinya itu maka dia memberikan pilihan kepada wanita tersebut antara tetap bertahan bersama atau bercerai darinya. Jika si isteri memilih berpisah maka itu adalah perceraian tanpa talak karena bukan sesuatu yang dijatuhkan oleh suami dan dia tidak juga memberi kuasa kepada pihak lain. Arrabi,, telah mengabari kami, dia berkata, Syafii telah mengabari kami, dia berkata, Muslim bin Khalid telah mengabari kami dari, Ubaydillah dari Nafi,, dari Ibn Umar bahwa Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada para panglima

---

<sup>143</sup>Imam Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, jilid III, 150.

pasukan tentang para lelaki yang meninggalkan isteri-isteri mereka, dia menginstruksikan agar para komandan memberi perintah agar mereka (para prajurit tersebut) menafkahi atau menjatuhkan talak; jika mereka menjatuhkan talak mereka harus mengirimkan nafkah yang belum diberikan. Syafii berkata, ini seperti apa yang telah saya deskripsikan sebelumnya dan menjadi mazhab sebagian besar sahabat-sahabat semazhab kita. Menurut hemat saya Umar tidak mendapatkan harta yang menjadi hak mereka (para prajurit tersebut) dalam kas negara guna dipotong untuk nafkah isteri-isteri mereka. Oleh karena itu ia menulis instruksi kepada para panglima tentara agar memerintahkan mereka memberikan nafkah jika memilikinya atau menjatuhkan talak jika tidak mendapatkan sesuatu sebagai nafkah, dan jika mereka telah menjatuhkan talak kemudian didapati sejumlah harta milik mereka maka hendaklah mereka (para panglima) memerintahkan mereka (para prajurit itu) mengirimkan nafkah yang belum diberikan.<sup>144</sup>

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang suami tidak berusaha untuk mendatangkan uang, ataupun meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga, maka isteri dapat mengajukan perceraian. Artinya kewajiban dalam memenuhi kebutuhan nafkah adalah kewajiban suami didalam berumah tangga. Pendapat dari Imam Syafi'i ini juga disepakati oleh Jama'ah Tabligh, akan tetapi, isteri dalam pandangan mereka wajib memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suaminya, bahkan isteri ikut mendapatkan pahala jika

---

<sup>144</sup>Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, 98.

mendukung suaminya jihad. Dan isteri diberikan bekal oleh suaminya yaitu pondasi mengenai keutamaan berdakwah, dan hak isteri dalam mendorong suaminya untuk melakukan *khuruj*. Selain itu suami wajib memberikan nafkah selama melakukan *khuru* sesuai dengan kebutuhan isteri dan kemampuannya.

Kewajiban seorang suami yang menjadi hak isteri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan dengan ukuran nafkah sesuai kebutuhan harian isteri. Ketika suami melakukan *khuruj* pemenuhan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya tersebut tetap dilakukan oleh suami dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa diberikan suami kepada isterinya sesuai dengan kebutuhan keluarga dalam setiap harinya, dan nafkah tersebut diberikan dengan cara menjumlahkannya sesuai dengan berapa lama suaminya melakukan *khuruj*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا  
مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari hartanya yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang

melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq:7)<sup>145</sup>

Menurut pandangan peneliti ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik istri tersebut berkecukupan atau membutuhkan, karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, baik istri dalam keadaan sehat atau sakit, berada didekat suami atau di tempat yang jauh.

Selain itu isteri wajib menjaga diri, selama suami melakukan *khuruj*. Berdasarkan Al-qur'an surat an-Nisa Ayat 34 kewajiban isteri untuk taat kepada suaminya dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Berdasarkan analisis peneliti mengenai pemenuhan nafkah selama melakukan *khuruj* suami akan memberikan bekal berupa nafkah sesuai kebutuhan isteri, dan nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah hasil dari suaminya yang didapat dari menabung sebelum melakukan *khuruj*. Dan apabila kewajiban suami terhadap isteri sudah terpenuhi terlebih dahulu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat 4a bahwa: sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, Biaya

---

<sup>145</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 992.

pendidikan bagi anak<sup>146</sup> Selama suami dapat memenuhi kewajibannya tersebut saat melakukan *khuruj* maka tidak akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota Jama'ah Tabligh. Selain itu sudah menjadi ketentuan Jama'ah Tabligh bahwa bagi keluarga yang ditinggal *khuruj* oleh suaminya, maka jama'ah satu *halaqoh* yang tidak melakukan *khuruj* berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan bahan-bahan makanan pokok dan memperhatikan kebutuhan keluarga tersebut.

Dilihat dari ketentuan *khuruj* yang telah ditentukan oleh pimpinan Jama'ah Tabligh, maka kegiatan *khuruj* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh selama memenuhi kebutuhan isteri dan anak, serta tidak meninggalkan kewajiban seorang suami tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam. Walaupun beberapa anggota Jama'ah Tabligh sebagaimana hal ini juga menjadi masalah internal bagi Jama'ah Tabligh khususnya Kecamatan Pegantenan, terdapat beberapa anggotanya ketika melakukan *khuruj* mengutamakan kewajiban dakwah dengan menyampingkan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga melalaikan hak isteri dan anak dalam keluarga, tentunya hal ini merupakan perbuatan yang zhalim karena tidak memenuhi hak bagi anggota keluarga dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syari'at Islam dalam membentuk dan membina rumah tangga. Sehingga akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkesimpulan pada kesalahan yang dilakukan dalam kegiatan *khuruj* Jama'ah Tabligh Kecamatan Pegantenan merupakan kesalahan yang dilakukan

---

<sup>146</sup>Rafik Patrajaya, Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Oktober: 2017), 151. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/200/120>

oleh individu bukan dari konsep *khuruj* itu sendiri yang telah ditentukan oleh pemimpin Jama'ah Tabligh dan kesalahan ini juga terjadi karena masih kurangnya manajemen yang baik dari setiap unsur pengurus Jama'ah Tabligh sehingga masih terdapat beberapa anggota jama'ah yang tidak mampu secara mental khususnya financial melakukan *khuruj*, dan dilihat dari dampak atas kurangnya manajemen bagi anggota yang kurang mampu atau kurangnya kesiapan melakukan *khuruj* masih banyak terdapat ditengah-tengah masyarakat, sehingga hal ini berdampak pada tidak terlaksananya kewajiban suami memberikan nafkah dalam rumah tangga dan berdampak buruk citra dakwah *khuruj* di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan secara khusus masyarakat Kecamatan pegantenan.

Pada sisi lain dominasi aspek teologis terhadap keyakinan rezeki sebagai jalan pemenuhan nafkah ternyata telah bergerak kepada aspek *ukhuwah* dimana para anggota Jama'ah Tabligh yang sedang tidak *khurūj* secara aktif memberi dukungan materil kepada keluarga yang ditinggal *khurūj* yang kemudian aktifitas ini disebut *nusroh ahliyah*, sehingga secara umum upaya pemenuhan nafkah keluarga saat *khurūj* pada dasarnya secara eksternal dan internal telah maksimal mendekati konsep ideal dengan apa yang tertuang pada pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, begitu juga dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Namun kepada para anggota Jama'ah Tabligh disarankan hendaknya lebih menyempurnakan pendidikan agama kepada anggota keluarganya agar kuat secara mental spiritual hidup mandiri untuk sementara waktu saat kegiatan *khurūj* berlangsung, dan kepada pimpinan Jama'ah Tabligh agar melakukan pendampingan secara penuh pada tahapan sebelum

keberangkatan, agar tidak ada lagi keluarga Jama'ah Tabligh yang terabaikan nafkahnya saat ditinggal *khurūj*, sehingga mampu memberikan kesan yang sangat positif di masyarakat umum, khususnya di Kecamatan Pegantenan.